

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, hidup selalu berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Sejak manusia dilahirkan dia sudah mendapatkan perlindungan hukum maka dari itu hakekatnya manusia adalah subjek hukum, didalam kehidupan manusia akan selalu ada kaitannya dengan hukum. Salah satu yang menjadi jangkauan hukum dalam hidup manusia ialah sebuah perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga. Manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk melengkapi hidupnya salah satu contohnya dengan melakukan perkawinan. Maksud dari perkawinan itu sendiri ialah agar manusia bisa membangun keluarga baru, saling menopang satu sama lain, mendapatkan kasih sayang lahiriah serta batiniah, dan menyalurkan kebutuhan biologis yang sah agar mendapatkan suatu keturunan. Perkawinan yang sah menjadi salah satu jalan utama untuk membangun masa depan yang cerah dimana suami, istri, serta anak anak akan hidup bahagia dan menjadi keluarga yang baik dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan hal yang sakral maka dari itu di dalam sebuah perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi juga melibatkan orang tua dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan ialah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Indonesia menerapkan hukum perkawinan dari berbagai golongan dikarenakan Indonesia mempunyai beragam suku, agama, dan budaya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti berikut :

1. “Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS).
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74).
4. Bagi Orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat Mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
7. Bagi semua golongan berlaku Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua

golongan¹(Idris Ramulyo, 2004: 55)

Definisi perkawinan yang telah tertera pada Undang-Undang

Perkawinan Pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung penuh pada hukum agama yang telah dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam agar peraturan perkawinan yang akan dilaksanakan bisa terbilang sah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan. Warga Indonesia yang menganut agama selain islam yang akan melaksanakan perkawinan, maka yang menjadi dasar agar perkawinan tersebut bisa dikatakan sah ialah ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum agama yang mereka anut dan percayai masing-masing. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum artinya masih memiliki perbedaan yang jelas seperti keabsahan, perbedaan ini terlihat karena Indonesia memiliki lima agama yang dilindungi oleh hukum negara dan terlebih lagi masalah perkawinan akan cenderung lebih sensitif bila dikaitkan dengan agama. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terdiri dari

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 55.

berbagai suku, golongan, dan kebudayaan ini akan tunduk pada satu Undang-Undang dibidang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar dapat membangun rumah tangga yang bahagia.

Namun pada kenyataannya dalam hidup berumah tangga tidak selalu mulus-mulus saja banyak masalah didalamnya, untuk menuju kehidupan baik, bahagia, dan kekal tentu Tuhan akan memberikan cobaan berbagai rintangan didalamnya agar sebuah kehidupan rumah tangga bisa menjadi kokoh sebagai mana mestinya. Tidak sedikit juga pasangan suami istri yang gagal dalam hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai ataupun membatalkan perkawinan sebagai jalan keluarnya.

Indonesia masih banyak masalah dalam perkawinan yang menjadi cakupan hukum meski telah adanya Undang-Undang Perkawinan yang telah menjadi pedoman di dalam perkawinan. Salah satu contoh kasusnya ialah pembatalan perkawinan berdasarkan perkara No 164/PDT.G/2015/PA.BI. Permasalahannya adalah tergugat telah memalsukan identitasnya menjadi perjaka padahal masih berstatus menjadi suami orang agar bisa menikahi penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama setelah mengetahui bahwa tergugat memalsukan identitas. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Pembatalan perkawinan tentu memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama

Boyolali No 164/PDT.G/2015/PA.BI Terkait Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah sudah tepat putusan Pengadilan Agama Boyolali No 164/PDT.G/2015/PA.BI terkait pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas oleh salah satu pihak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

a. Tujuan akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

b. Tujuan praktis

Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Boyolali No 164/PDT.G/2015/PA.BI
2. Diharapkan dapat memberikan masukan untuk penyelesaian kasus

pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang artinya penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

B. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah peraturan yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang di tangani. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya yang sesuai dengan kasus yang diambil. Jadi, pendekatan konseptual ialah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dan melalui *Case Approach* atau Peter Mahmud menyebut dengan pendekatan kasus yang mana menggunakan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya². Jadi, pendekatan kasus atau *Case Approach*, yaitu pendekatan yang melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi³.

C. Sumber Penelitian Hukum

² *Ibid*, hlm. 158.

³ Sari Mandiana, *Handout Metoda Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2018, hlm. 9.

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, situs internet, literatur-literatur, serta kamus-kamus hukum.

D. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis dan yang digunakan adalah metode deduksi. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus. Demi memperoleh jawaban yang benar digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Selanjutnya penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih baik dan lengkap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, Bab berikut diawali dengan pemaparan latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, serta pertanggung jawaban sistematis terhadap susunan bab-bab berikutnya.

Bab II: PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN

IDENTITAS OLEH SUAMI, Pada Bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu

Sub bab 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Berisi tentang definisi perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan sah perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, alasan alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. **Sub bab 2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsep**

Pemalsuan Data Identitas Diri berisi tentang pengertian pemalsuan,

pengertian identitas, pengertian pemalsuan identitas

**Bab III: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
NO 164/PDT.G/2015/PA.BI TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS**

DALAM PERKAWINAN, Pada Bab ini terdiri dari dua sub bab bahasan.

Sub bab 3.1 Kronologi Kasus membahas tentang kronologi kasus Pembatalan Perkawinan PENGADILAN AGAMA Boyolali No 164/PDT.G/2015/PA.BI Terkait Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan.

Sub bab 3.2 Analisis Putusan Pengadilan Agama Boyolali No 164/PDT.G/2015/PA.BI Terkait Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan bagian menganalisa tentang apakah putusan hakim didalam kasus ini sudah tepat atau tidak.

Bab IV: PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ini merupakan hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjuk untuk perbaikan atas penegakan hukum.